



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421-9 / 0190 - Disdik / 2007

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AI - Mu'awwanah dari Yayasan AI - Mu'awwanah selaku Penyelenggara PAUD AI - Mu'awwanah Nomor : 025/YALM/PAUD/X/2007 serta lampiran - lampiranaya.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Pagerageung Nomor : 800/056-UPTD/2007 tanggal 11 November 2007.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional.
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : AI - MU'AWWANAH
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : USEP SAEPUDIN
Nama Pengelola PAUD : DEPON NURUL A, S.Ag
Alamat : JL. KH. MOH. BAGHAWI DS. CIPACING
KEC. PAGERAGEUNG
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 s/d 1 Desember 2008.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku;